



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 478/PID.B/2017/PN.Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMLI** Alias  
**ATTANYA REHAN Bin ABD.**

**LATIF;**

2. Tempat lahir : **Peneki-Sengkang;**

3. Umur/ tanggal lahir : **32 Tahun / 01 Juli 1985;**

4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**

5. Kewarganegaraan : **Indonesia;**

6. Tempat tinggal : **Lingk. Ponnori, Kel.  
Bonepute, Kec. Larompong**

**Selatan, Kab. Luwu;**

7. A g a m a : **Islam;**

8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditangkap 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 20 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor.478/Pid.B/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 478/Pid.B/2017/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pen.Pid/2017/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Alias ATTANYA REHAN Bin ABD. LATIF bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Alias ATTANYA REHAN Bin ABD. LATIF berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang Potongan Kayu Balok ukuran panjang 92 cm, lebar 4 cm x 2 cm, *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RAMLI Alias ATTANYA REHAN Bin ABD. LATIF, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di dalam Kompleks SD No. 01 Bonepute yang berada di wilayah Lingk. Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE dan terdakwa RAMLI Alias ATTANYA REHAN Bin ABD. LATIF bersama teman-temannya yaitu Lel. RISAL RIFAI, Lel. MUH. IKSAN GASNUR Alias ICCANG, Lel. MONE Alias BAPAK SIREM dan Lel. FAISAL Alias ATTANYA LUTFI sekitar pukul 17.00 Wita duduk bersama sambil minum minuman beralkohol jenis ballo didalam Kompleks SD No. 1 Bonepute yang berada di wilayah Lingk. Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu hingga berselang beberapa waktu kemudian, adik dari terdakwa yang bernama Lel. FAJAR, umur 14 tahun datang ke tempat minum ballo tersebut sehingga saksi korban langsung berkata kepada Lel. FAJAR "Ini mi kapang yang selalu teriaki ka bilang Dg. Eje, tellaso ini, kita sudah orang tua jangan bilang begitu, pulang moko, jangan moko ke sini taillaso" sehingga mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada saksi korban "kalau begini pulang mika saja saya dulu" dan langsung berjalan pulang bersama adiknya Lel. FAJAR namun sekitar pukul 18.25 Wita, terdakwa bersama adiknya Lel. RUSDI datang dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya lalu memarkir di dalam kompleks SD No. 1 Bonepute sehingga saksi korban bersama teman-temannya yang masih duduk minum ballo bersama, bangun berdiri lalu menghampiri terdakwa hingga ketika saksi korban berhadapan dengan terdakwa, tiba-tiba adik terdakwa yaitu Lel. RUSDI langsung menyerang dengan pukulan namun dapat dihindari oleh saksi korban dan beberapa saat kemudian, terdakwa mengambil potongan kayu balok yang berada disekitar tempat tersebut dan langsung memukulkan ke bagian tulang rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban langsung terjatuh kesakitan dan disaat itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami patah tulang rusuk sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439.4/13/RSUD.SIWA tanggal 04 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. AGUS SALIM, S.Ket, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban didapati *pada bagian dada sebelah kiri bagian bawah terdapat luka memar, warna merah kebiruan dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 3 cm*, yang kemudian dirujuk ke RSUD Andi Makasau untuk diopname berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 371/898/RSUD.AM/IX/2017 tanggal 04 September 2017 dengan hasil pemeriksaan pada korban didapati : *Nyeri dada, nyeri perut dan sesak. Kesimpulan hasil diagnose : Trauma tumpul dada dan trauma tumpul perut. Patah tulang rusuk lebih dari satu. Diduga karena benturan benda keras.*

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi **SULTAN S. alias SULE bin SALENGKE;**

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE yang dilakukan terdakwa RAMLI Alias ATTANYA REHAN Bin ABD. LATIF.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi korban yang mana keduanya adalah ipar saksi yang mana keduanya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam Kompleks SD No. 01 Bonepute yang berada di wilayah Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE atas penyampaian istri korban yang merupakan kakak kandung saksi sendiri melalui telepon jika suaminya dirawat di RSUD SIWA Kab. Wajo.
- Bahwa saksi diberitahu jika saksi korban dianiaya dan dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan adik terdakwa yaitu Lel.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini berawal saat saksi lagi baring-bering dirumahnya, tiba-tiba saksi ditelpon oleh istri korban jika suami korban yaitu SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE berada di rumah sakit, setelah itu saksi langsung ke RSUD Siwa Kab. Wajo.

- Bahwa saksi mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena adik dari korban ditunjuk-tunjuk oleh korban sambil mengatakan "pulang moko telaso".

- Bahwa atas kejadian penganiayaan itu, korban mendapat perawatan medis di RSUD Siwa Kab. Wajo dan keesokan harinya korban dirujuk ke RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare karena adanya rencana dilakukan operasi pada bagian perut sebelah kiri dan bagian paru-paru korban.

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf ataupun berdamai dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi FAISAL alias ATTANYA LUTFI bin DG. MANASSA ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE yang dilakukan terdakwa RAMLI Alias ATTANYA REHAN Bin ABD. LATIF.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam Kompleks SD No. 01 Bonepute yang berada di wilayah Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE dikarenakan saat itu saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung penganiayaan tersebut.

- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp





- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini berawal saat saksi lagi bersama-sama dengan saksi korban, terdakwa dan beberapa teman saksi lainnya sedang acara minum minuman jenis Ballo, kemudian datanglah adik kandung dari terdakwa yaitu Lel. FAJAR, setelah melihat keberadaan adik terdakwa tersebut, saksi korban mengeluarkan kata-kata “ini mi anak-anak satu ini yang selalu panggil-panggil ka Daeng Eje kalau lewat ka,,, pulang moko tai laso”, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan mengajak adiknya untuk meninggalkan tempat itu, beberapa saat kemudian terdakwa bersama adiknya yang lain yaitu Lel. RUSDI datang ke tempat acara minum ballo itu sambil memanggil-manggil korban dengan berkata “mana ko daeng Eje”, mendengar suara teriakan tersebut, saksi bersama saksi korban berdiri dan menghampiri Lel. RUSDI, dan saat berhadapan Lel. RUSDI langsung menyerang saksi korban dengan tangan kosong, namun saksi korban dapat menghindar, lalu saksi dengan cepat menahan dan menenangkan Lel. RUSDI yang sedang dalam keadaan emosi, saat itulah saksi melihat terdakwa langsung memukul saksi korban dan menghantam tubuh korban pada bagian rusuk kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa bersama adiknya langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dan beberapa teman-teman saksi lainnya yang masih berada ditempat kejadian tersebut segera menolong saksi korban.

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saksi pun melihat saksi korban mengeluhkan sakit pada bagian rusuk kiri, lalu sesaat setelah kejadian itu, Lel MONE langsung membawa pulang saksi korban ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dan keesokan harinya baru saksi mengetahui jika saksi korban mendapat perawatan medis di RSUD Siwa Kab. Wajo

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf ataupun berdamai dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi RISAL RIFAI alias ICCANG bin ARIS;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE yang dilakukan terdakwa RAMLI Alias ATTANYA REHAN Bin ABD. LATIF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam Kompleks SD No. 01 Bonepute yang berada di wilayah Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE dikarenakan saat itu saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini berawal saat saksi lagi bersama-sama dengan saksi korban, terdakwa dan beberapa teman saksi lainnya sedang acara minum minuman jenis Ballo, kemudian datanglah adik kandung dari terdakwa yaitu Lel. FAJAR, setelah melihat keberadaan adik terdakwa tersebut, saksi korban mengeluarkan kata-kata "ini mi anak-anak satu ini yang selalu panggil-panggil ka Daeng Eje kalau lewat ka,,, pulang moko tai laso", sehingga terdakwa merasa tersinggung dan mengajak adiknya untuk meninggalkan tempat itu, beberapa saat kemudian terdakwa bersama adiknya yang lain yaitu Lel. RUSDI datang ke tempat acara minum ballo itu sambil memanggil-manggil korban dengan berkata "mana ko daeng Eje", mendengar suara teriakan tersebut, saksi bersama saksi korban berdiri dan menghampiri Lel. RUSDI, dan saat berhadapan Lel. RUSDI langsung menyerang saksi korban dengan tangan kosong, namun saksi korban dapat menghindar, lalu saksi dengan cepat menahan dan menenangkan Lel. RUSDI yang sedang dalam keadaan emosi, saat itulah saksi melihat terdakwa langsung memukul saksi korban dan menghantam tubuh korban pada bagian rusuk kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa bersama adiknya langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dan beberapa teman-teman saksi lainnya yang masih berada ditempat kejadian tersebut segera menolong saksi korban.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saksi pun melihat saksi korban mengeluhkan sakit pada bagian rusuk kiri, lalu sesaat setelah kejadian itu, Lel MONE langsung membawa pulang saksi korban ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya baru saksi mengetahui jika saksi korban mendapat perawatan medis di RSUD Siwa Kab. Wajo

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf ataupun berdamai dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi JANUAR FAJAR alias FAJAR bin ABD. LATIF;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE yang dilakukan terdakwa RAMLI Alias ATTANYA REHAN Bin ABD. LATIF.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan kakak kandung dari saksi.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam Kompleks SD No. 01 Bonepute yang berada di wilayah Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

- Bahwa berawal saat saksi lagi duduk-duduk di Pertigaan Lorong masuk Homepage, kebetulan saksi korban lewat didepan saksi, lalu kemudian saksi memanggil saksi korban singgah dengan cara berteriak "ooh daeng Eje, singgah ki....", lalu keesokan harinya saksi lagi kerja di SD No. 1 Bonepute (tempat kejadian), tiba-tiba datang saksi korban mengembalikan alat-alat, lalu saya disuruh pulang mandi oleh kakak saksi yaitu terdakwa sehingga saksi langsung pulang, namun setelah sholat magrib, beberapa saat setelahnya, saksi kembali ke tempat tersebut, tiba-tiba saksi korban langsung emosi dengan cara berteriak sambil menunjuk saksi dengan berkata "pulang moko tailaso" sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi langsung pulang ke rumah kaka saksi yaitu terdakwa RAMLI.

- Bahwa selanjutnya saksi tidak melihat apa yang terjadi setelah saksi meninggalkan tempat tersebut, namun saksi mengetahui adanya penganiayaan tersebut karena terdakwa memberitahukannya kepada saksi.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban tidak pernah berselisih paham.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam Kompleks SD No. 01 Bonepute yang berada di wilayah Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok yang berukuran sekitar 1(satu) meter.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban bersama rekannya yaitu Lel. MONE datang untuk mengajak minum-minum Ballo di Homepage, namun saat itu terdakwa menolak dan mengajak saksi korban untuk minum-minum Ballo ditempat ini saja yaitu SD No. 01 Bonepute ke tempat terdakwa bekerja memborong pekerjaan rehap / perbaikan sekolah tersebut sehingga terdakwa dan saksi korban serta beberapa teman pun minum ballo bersama saat itu, kemudian datanglah adik kandung dari terdakwa yaitu Lel. FAJAR menghampiri terdakwa, setelah melihat keberadaan adik terdakwa tersebut, saksi korban mengeluarkan kata-kata "tellaso ini, pulang moko tellaso", sehingga terdakwa sebagai kakanya merasa tersinggung dan mengajak adiknya untuk meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah, beberapa saat kemudian terdakwa melihat adiknya Lel. FAJAR meninggalkan rumahnya dan berjalan kaki menuju SD No. 01 Bonepute (tempat kejadian), saat itulah terdakwa langsung mengendarai motor dan mendapati Lel. FAJAR di depan sekolah tersebut dan menyuruhnya pulang ke rumah, sedangkan terdakwa lanjut masuk ke dalam kompleks sekolah tersebut, memarkir motor yang digunakannya, dan menuju halaman sekolah dan saat itu saksi korban datang menghampiri terdakwa, dengan tanpa kata-kata terdakwa langsung mengambil potongan kayu yang ada disekitar tempat itu dan menghantamkan kayu itu ke bagian rusuk kiri dari tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan terdakwa masih / dalam keadaan emosi akibat dari kata-kata saksi korban yang dikeluarkan kepada adik terdakwa yaitu Lel. FAJAR.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf ataupun berdamai dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam Kompleks SD No. 01 Bonepute yang berada di wilayah Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi Sultan mengetahui adanya penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE atas penyampaian istri korban yang merupakan kakak kandung saksi sendiri melalui telepon jika suaminya dirawat di RSUD SIWA Kab. Wajo.
- Bahwa saksi Sultan diberitahu jika saksi korban dianiaya dan dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan adik terdakwa yaitu Lel. RUSDI dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok.
- Bahwa kejadiannya berawal saat korban Sulaeman bersama rekannya yaitu Lel. MONE datang untuk mengajak minum-minum Ballo di Homepage, namun saat itu terdakwa menolak dan mengajak saksi korban Sulaeman untuk minum-minum Ballo ditempat ini saja yaitu SD No. 01 Bonepute ke tempat terdakwa bekerja memborong pekerjaan rehap / perbaikan sekolah tersebut sehingga terdakwa dan saksi korban Sulaeman serta beberapa teman pun minum ballo bersama saat itu, kemudian datanglah adik kandung dari terdakwa yaitu Lel. FAJAR menghampiri terdakwa, setelah melihat keberadaan adik terdakwa tersebut, saksi korban Sulaeman mengeluarkan kata-kata "telloso ini, pulang moko telloso", sehingga terdakwa sebagai kakanya merasa tersinggung dan mengajak adiknya untuk meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah, beberapa saat kemudian terdakwa melihat adiknya Lel. FAJAR meninggalkan rumahnya dan berjalan kaki menuju SD No. 01 Bonepute (tempat kejadian), saat itulah terdakwa langsung mengendarai motor dan mendapati Lel. FAJAR di depan sekolah tersebut dan menyuruhnya pulang ke rumah, sedangkan terdakwa lanjut masuk ke dalam kompleks sekolah tersebut, memarkir motor yang digunakannya, dan menuju halaman sekolah dan saat itu saksi korban datang menghampiri terdakwa, dengan tanpa kata-kata terdakwa langsung mengambil potongan kayu yang ada disekitar tempat itu dan menghantamkan kayu itu ke bagian rusuk kiri dari tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sulaeman dikarenakan terdakwa masih / dalam keadaan emosi akibat dari kata-kata saksi korban yang dikeluarkan kepada adik terdakwa yaitu Lel. FAJAR.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf ataupun berdamai dengan Sulaeman.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RAMLI Alias ATTANYA REHAN Bin ABD.LATIF** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

## **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat;**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu:

**Penganiayaan**

bahwa menurut Dali Mutiara (1957:72), penganiayaan ialah:

*"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut".*

Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah:

*"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah), maka terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan yang pantas sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi, yakni para saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum diperoleh fakta hukum, bahwa benar kejadian penganiayaan yaitu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di dalam Kompleks SD No. 01 Bonepute yang berada di wilayah Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Bahwa saksi Sultan mengetahui adanya penganiayaan terhadap saksi korban SULAEMAN Alias DG. NGEJE Bin DG. KULLE atas penyampaian istri korban yang merupakan kakak kandung saksi sendiri melalui telepon jika suaminya dirawat di RSUD SIWA Kab. Wajo. Bahwa saksi Sultan diberitahu jika Sulaeman dianiaya dan dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan adik terdakwa yaitu Lel. RUSDI dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok. Bahwa kejadiannya berawal saat korban Sulaeman bersama rekannya yaitu Lel. MONE datang untuk mengajak minum-minum Ballo di Homepage, namun saat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa menolak dan mengajak saksi korban Sulaeman untuk minum-minum Ballo ditempat ini saja yaitu SD No. 01 Bonepute ke tempat terdakwa bekerja memborong pekerjaan rehap / perbaikan sekolah tersebut sehingga terdakwa dan saksi korban Sulaeman serta beberapa teman pun minum ballo bersama saat itu, kemudian datanglah adik kandung dari terdakwa yaitu Lel. FAJAR menghampiri terdakwa, setelah melihat keberadaan adik terdakwa tersebut, saksi korban Sulaeman mengeluarkan kata-kata "tellaso ini, pulang moko tellaso", sehingga terdakwa sebagai kakanya merasa tersinggung dan mengajak adiknya untuk meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah, beberapa saat kemudian terdakwa melihat adiknya Lel. FAJAR meninggalkan rumahnya dan berjalan kaki menuju SD No. 01 Bonepute (tempat kejadian), saat itulah terdakwa langsung mengendarai motor dan mendapati Lel. FAJAR di depan sekolah tersebut dan menyuruhnya pulang ke rumah, sedangkan terdakwa lanjut masuk ke dalam kompleks sekolah tersebut, memarkir motor yang digunakannya, dan menuju halaman sekolah dan saat itu saksi korban datang menghampiri terdakwa, dengan tanpa kata-kata terdakwa langsung mengambil potongan kayu yang ada disekitar tempat itu dan menghantamkan kayu itu ke bagian rusuk kiri dari tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sulaeman dikarenakan terdakwa masih / dalam keadaan emosi akibat dari kata-kata saksi korban yang dikeluarkan kepada adik terdakwa yaitu Lel. FAJAR. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka bagian dada sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 439.4/13/RSUD.SIWA tanggal 04 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. AGUS SALIM, S.Ket, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban didapati *pada bagian dada sebelah kiri bagian bawah terdapat luka memar, warna merah kebiruan dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 3 cm*, yang kemudian dirujuk ke RSUD Andi Makasau untuk diopname berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 371/898/RSUD.AM/IX/2017 tanggal 04 September 2017;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi luka pada dada korban Sulaeman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban Sulaeman dan Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan terhadap korban Sulaeman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Ramli Alias Attanya Rehan Bin Abd. Latif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh RADEN NURHAYATI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua ,HERI KUSMANTO,S.H, dan MAHIR SIKKI ZA ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh A S A A T, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh CRISTOPEL H.MALLAKA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**1.Heri Kusmanto,SH**

**Raden Nurhayati, SH,MH**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.478/Pid.B/2017/PN.Plp



**2. Mahir Sikki. Z.A,SH**

Panitera Pengganti,

**A s a a t**